

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Tambang Emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

Des Triana Andani, Panji Adam Agus Putra, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

destrianaandani12@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, redihadiyanto7@gmail.com

**Abstract**—This research departs from the background of the practice of leasing gold mining land in Nagari Palangki District IV Nagari Sijunjung Regency. In the lease of the gold mining land, the object of the contract is not clearly known, as well as the determination of the price, and there is a transfer of property rights which in practice the community understands the term buying and selling. The purpose of this study was to clearly determine the implementation of gold mining leases in Nagari Palangki District IV Nagari Sijunjung Regency and to know clearly the review of Islamic law on the lease of gold mining land in Nagari Palangki IV Nagari District Sijunjung Regency. The research method used in this study is a sociological juridical approach. This research is a field research (field research). The data in this study were sourced from primary data and secondary data, and used data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The results show that first, the practice process of leasing gold mining land in Nagari Palangki, District IV Nagari, Sijunjung Regency, begins when the land tenant (infestor) meets directly with the owner of the land to be leased, then the infestor will visit the land and determine the price according to the criteria. land to be leased. Second, there is an element of *gharar*, but *gharar* in this case is classified as *gharar yasir* or light *gharar*, so it does not have implications for the cancellation of the contract, in other words this contract is still considered legally valid, and cannot be avoided by business people, the law is forgiven. . Based on a review of Islamic law, the practice of leasing gold mining land in Nagari Palangki, District IV Nagari, Sijunjung Regency is allowed by *fiqh* scholars.

**Key words**— *Islamic Law, Gharar, Gold Mining*

**Absrtak**—Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Dalam sewa menyewa lahan tambang emas tersebut, objek akadnya belum diketahui secara jelas, dan juga penentuan harganya, dan ada pemindahan hak milik yang mana dalam praktiknya masyarakat paham dengan istilah jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berjenis penelitian

lapangan (*field reseach*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, proses praktik sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, bermula ketika penyewa lahan ( infestor ) bertemu langsung dengan pemilik lahan yang akan disewakan, selanjutnya infestor akan mendatangi lahan tersebut dan menentukan harga yang sesuai dengan kriteria lahan yang akan disewakan. Kedua, terdapat unsur *gharar*, namun *gharar* dalam hal ini tergolong dalam *gharar yasir* atau *gharar ringan*, sehingga tidak berimplikasi pada kebatalan akad, dengan kata lain akad ini tetap di pandang sah secara hukum, serta tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis, hukum nya dimaafkan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka praktik sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung diperbolehkan oleh para ulama *fikh*.

**Kata kunci** : *Hukum Islam, Gharar, Tambang Emas*

## I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi dan tidak dapat hidup tanpa kebutuhan material dan spiritual yang berbeda. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, itulah sebabnya manusia disebut organisme sosial yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.

Untuk meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi, mereka akan melakukan banyak hal dan berinteraksi, seperti: jual beli, pinjam meminjam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya dalam sewa, ada suatu perjanjian dimana satu pihak setuju untuk memberikan manfaat atau kenikmatan sesuatu kepada pihak lain pada waktu yang disepakati dan untuk membayar harga tertentu yang disepakati di awal perjanjian.

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa, yang berarti akad untuk memberikan sejumlah uang dengan imbalan keuntungan. Sewa menyewa adalah suatu bentuk pertukaran yang diperbolehkan oleh Islam, selama tidak melanggar hukum Syariah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip

agama, dan ketika bekerja di tanah terbuka, aset pertambangan tidak dapat digunakan untuk hak milik.

Salah satunya adalah produk mineral dengan bentuk yang tidak terlihat, yaitu produk mineral yang harus melalui proses teknologi seperti emas, perak, besi, baja, timah, dan batu akik, serta berbagai permata yang tercantum dalam lapisan komposisi. Benda tambang semacam ini tentu tidak dapat dipunyai dengan hasrat mempunyai sebagaimana dengan menggarap tanah yang tidak bertuan. Manfaat *ijarah* diperbolehkan, dan manfaat menyewa barang dapat diperoleh dengan cara yang mendasar dan islami. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang tujuannya untuk menukar keuntungan, atau sama dengan keuntungan penjualan.

Oleh karena itu, praktek sewa menyewa tidak sekedar menyewakan tanah, tetapi menyewakan isi tanah dan menjualnya dalam bentuk emas untuk digunakan sebagai perhiasan, aksesoris, dan lain-lain. Tidak disitu saja, emas asli juga dikirim ke luar kota, bahkan di luar negeri harga emas asli jauh lebih mahal dari harga sewa. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas tentang sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, dari perspektif akad *ijarah* yang akan dibahas dalam makalah untuk menghasilkan ide. Dalam perkembangan fiqh Muamalah yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN TAMBANG EMAS DI NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung ? Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan sewa-menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

## II. LANDASAN TEORI

### A. KONSEP IJARAH

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajar* dan memiliki arti yang sama dengan *al-iwadh*, yaitu kompensasi atau gaji. Dalam bahasa Arab, sewa disebut *al-ijarah*, dan diartikan sebagai akad untuk memperoleh keuntungan dengan menggantinya dengan sejumlah uang. Arti etimologis dari *Ijarah* adalah untuk menghargai perilaku tertentu, termasuk dimensi sekuler (*ujrah*) dan dimensi *ukhrawi*.

Fatwa DSN MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *Ijarah*, yaitu: Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai MUI adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bermarkas besar bersama para ulama, zu'ama dan ulama Indonesia untuk memimpin, memajukan, membimbing dan menegakkan perlindungan umat Islam di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sendiri yang mengambil keputusan mengenai akad *Ijarah*, sebagaimana tertuang dalam Fatwa No. 112/DSNMUI/IX/2017. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada umumnya disahkan oleh peraturan perundang-undangan organisasi pemerintah, oleh karena itu semua sektor ekonomi syariah harus mengikutinya.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga memutuskan beberapa ketentuan. Didalam ketentuan umum terdapat beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, diantaranya adalah : Akad *ijarah* merupakan akad sewa antara pemberi sewa dengan pihak yang menyewa atau pihak yang menyewa dengan pihak yang memberikan jasa untuk mempertukarkan barang maupun jasa. Sedangkan secara terminologi menurut para ulama fiqh definisi *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiah, *Ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad terhadap manfaat dengan adanya kompensasi/imbalan”.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah *Ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُصَوِّدَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

"Perjanjian manfaat dengan arti tertentu dan diperbolehkan, dan kemampuan untuk menerima penerus atau memiliki penerus tertentu."

3. Menurut Ulama Malikiyah dan *Ijarah* adalah :

تَمْلِيكُ مَنْفَعِ شَيْءٍ مُّبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

Mengingat kompleksitas Hukum Ekonomi Islam (KHES), Pasal 20 ayat 9 *Ijarah*, *Ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan yang menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan untuk menyewakan properti dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* mengacu pada kesepakatan antara manfaat dan imbalan atau pengganti tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pengertian *ijarah* memiliki dua pengertian, yaitu dapat mengungkapkan manfaat dari jual beli sesuatu. Ini disebut jual beli tenaga manusia. Dalam bahasa fiqh umumnya disebut *ba'i almanafi dan bai' quwwah*.

### B. DASAR HUKUM IJARAH

Pada dasarnya, ulama selain Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibn Ulyah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani dan Ibnu Katsir sepakat untuk mengotorisasi akad *ijarah* berdasarkan argumen hukum Islam, dijelaskan di bawah ini. Bagi mereka yang tidak mengizinkan, karena *ijarah* adalah masalah jual beli keuntungan, dan keuntungan pada saat mengadakan akad tidak dapat diketahui atau

dikendalikan, dan lambat laun akan habis seiring berjalannya waktu. Dasar hukum *ijarah* dapat ditemukan, salah satunya adalah dalam QS Al-Taubah 9:105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan dia berkata: "Bekerjalah, Allah akan melihat perbuatanmu, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kamu akan kembali kepada yang mengetahui yang tidak kelihatan." Anda akan terlihat, dan kemudian dia akan memberitahu Anda apa yang Anda lakukan di masa lalu Apa yang terjadi?.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa tugas manusia adalah bekerja dalam skala global, manusia memiliki berbagai bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut peneliti ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar *ijarah*, karena *ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dan juga ada dalil-dalil tentang keabsahan akad *Ijarah* dalam hadist Nabawi adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata, " Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibn Majah).

Hadits tersebut di atas mengacu pada pemenuhan hak pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai, misalnya jika ada kesepakatan untuk membayar gaji bulanan, diselesaikan tanpa udzur tertentu, dan selebihnya dapat dipahami. Jadi perilaku ini adalah perilaku zholim.

Menurut dasar hukumnya yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pemikiran penulisnya, hukum yang membolehkan sewa sangat kuat, karena dasar hukumnya adalah sumber utama Islam. Dapat dipahami dari prinsip-prinsip di atas bahwa Islam diperbolehkan untuk menyewa, karena pada dasarnya manusia selalu terkena larangan dan cacat. Oleh karena itu, antara satu orang dengan orang lain saling berkaitan dan saling membutuhkan, dan sewa merupakan salah satu aplikasi atau cara yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di masyarakat.

Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak rumah orang kaya, tidak semua orang ditempati, bahkan ada yang tidak memiliki rumah sendiri. Dengan izin *ijarah*, rumah orang yang tidak memiliki rumah dapat menempati rumah yang tidak digunakan oleh orang lain. Dalam jangka waktu tertentu, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan sewa dalam bentuk sewa tanpa membeli rumah.

Tentang *ijarah*, para ulama juga telah memperoleh bentuk *ijma*. Muslim diperbolehkan untuk merumuskan dan melaksanakan sewa menyewa atau perjanjian. Tentunya perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan kecocokan masyarakat. Dan karena objek yang disewa saat

ini adalah barang yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi seperti tanah atau bangunan, jumlah sewa harus ditentukan di awal kontrak, dengan isi jangka waktu sewa terlampir.

### C. RUKUN DAN SYARAT IJARAH

Rukun *Ijarah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

a. *Aqid* meliputi *mu'jur* meliputi keberuntungan (barang atau barang sewaan) dan *mu'ajir* yang menyewakan atau membayar upah, dan *musta'jir* yang menyewakan sesuatu atau dibayar untuk melakukan sesuatu. Orang-orang seperti *Mu'ajir* dan *Musta'jir* harus menjadi orang yang cerdas, dewasa, cakap, dan berkepribadian.

b. *Shighat akad*, yaitu *ijab dan qabul*.

Oleh karena itu, kata *ijab qabul* harus dipahami dengan jelas dalam arti urf, dan *ijab qabul* harus konsisten, misalnya *ijab qabul* menyewakan properti seharga 500, dan *qabul* juga harus 500, yang tidak boleh berbeda

c. *Ujrah ( upah)*.

Yaitu berupa uang atau upah yang diambil dari keuntungan barang-barang sewaan, untuk pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* ini harus diketahui kedua belah pihak, baik jumlah, jenis dan sifatnya. Besarnya biaya sewa harus dinegosiasikan terlebih dahulu.

Manfaat, yaitu dari jasa dan pekerjaan mereka yang dipekerjakan.

Adapun syarat *Ijarah*, yaitu :

a. Berakal dan *mumayyiz*, artinya harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sampai bagian yang berkomitmen sebagai bagian dari *ijarah Akad* bertanggung jawab dan dapat menggunakan tindakan

b. *An'taradin*, berarti bahwa kedua belah pihak bertindak untuk bertindak dengan inisiatif mereka sendiri, tetapi tidak mungkin untuk menyewa gaji untuk kekuatan satu partai atau bagian lain untuk pekerjaan atau penyewaan sewa.

c. Objek yang disewakan dapat langsung diserahkan dan dikembalikan tanpa cacat apapun. Oleh karena itu, para ahli fiqh menegaskan bahwa tidak mungkin meminjam sesuatu yang tidak langsung digunakan oleh penyewa

d. Manfaat dari objek yaitu, *ijarah*, harus diizinkan oleh agama. Tuhan.

e. Objeknya harus sesuatu yang dihalalkan oleh *syara*. Oleh karena itu, *Fiqh Urama* tidak mempekerjakan orang-orang yang menipu menipu orang-orang yang menipu, dan mengkonfirmasi untuk mempekerjakan orang untuk membunuh orang lain, dan mereka tidak membiarkan untuk menyewa rumah untuk melakukan ketidaknyamanan.

f. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat memenuhi kelebihan penyewa, sehingga tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dipenuhi, seperti menyewa

orang bisu yang dapat berbicara.

- g. Jelas ukuran, mengandung nilai ekonomi dan tenggang waktu ijarah untuk menghindari dari perselisihan.

#### D. BERAKHIRNYA AKAD IJARAH

Alasan keputusan akad *Ijarah* sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiah, akad *Ijarah* berakhir dengan kematian salah satu dari dua orang yang menandatangani kontrak. *Ijarah* hanya merupakan hak milik, sehingga tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk harta yang dimiliki.
2. Akad *Ijarah* diakhiri dengan *iqalah* (penarikan). *Ijarah* adalah akad *muawadah* (akad mencari keuntungan). Ada proses memindahkan barang dengan barang sehingga *iqalah* dimungkinkan, seperti halnya situasi dalam perjanjian jual beli.
3. Barang sewaan dihancurkan atau mati, seperti kematian hewan sewaan atau pemindahan properti sewaan.
4. Kecuali ada alasan atau hambatan yang dapat dibenarkan, manfaat yang diharapkan telah selesai atau pekerjaan sudah sesuai..

#### E. KONSEP GHARAR

*Gharar* adalah kata negatif untuk *mu`amalah* dan harus dihindari karena merupakan perilaku yang dilarang. *Gharar* adalah kata benda dengan akar kata yang sama dengan *ghurur*, yang berarti tipu daya dalam bahasa Indonesia. Dari segi bahasa, *gharar* adalah kata benda pasif (bersifat umum) karena menunjukkan akibat, yaitu kegelapan (jahalah), dan terkadang *ghurur* (mewakili sangat/sangat tidak jelas), dan menunjukkan sifat aktifnya Bentuknya *musta'addi Taghrir* ( membuatnya tidak jelas ).

Adapun pengertian *Gharar* menurut para ulama fikih sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, *Gharar* berarti suatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidak.
- b. Menurut Malikiyah, *Gharar* berarti suatu yang ragu antara selamat atau rusak.
- c. Menurut Syafi'iyah, *Gharar* berarti suatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Menurut Hanabilah, *Gharar* berarti suatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya itu tidak jelas.

Dari beberapa pendapat peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah setiap transaksi yang menimbulkan risiko atau bahaya bagi salah satu pihak dalam suatu akad, yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Hal ini disebabkan adanya kecurigaan dalam akad bahwa barang tidak dapat diserahkan sebagai objek transaksi, tidak ada barang dalam akad jual beli, baik dari segi kualitas maupun jumlah.

#### F. MACAM MACAM GHARAR

Para ulama membagi *Gharar* ataupun *jahalah* menjadi tiga macam sebagai berikut :

##### a. *Gharar Al-Yasir* ( *Gharar* ringan )

Artinya, jika digunakan sedikit ketidaktahuan, tidak akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, keberadaannya dimanfaatkan karena tidak akan memutuskan akad. Para ulama mengizinkannya karena kebutuhan. Menurut Islam, *gharar a-lyasir* diperbolehkan menjadi *rukhsah*, yang dapat dipahami oleh para pedagang. Karena *gharar* adalah keniscayaan dalam dunia bisnis. Misalnya, ketika membeli rumah dan menjual rumah, kita tidak bisa melihat fondasinya karena fondasinya terkubur di dalam tanah.

##### b. *Gharar Al-Katsir*

Dengan kata lain, banyak ketidaktahuan menyebabkan perselisihan antara dua pihak dan keberadaannya tidak ditoleransi dalam kontrak karena mengarah pada batalnya kontrak. Salah satu syarat sahnya akad adalah perihal akad (*maqud'alah*) untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

##### c. *Gharar Al-Mutawasithah*

Artinya, jika *gharar* yang disengketakan oleh para ulama terdapat dalam *gharar alyatsir* atau *gharar alkatsir*, atau jika keberadaannya berada di atas *gharar alyatsir* atau di bawah *alkatsir*.

#### G. LARANGAN TRANSAKSI GHARAR

Dengan dasar sabda Rasulullah Saw dalam hadits Abu Hurairah :

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallah Saw. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (Hadits Abu Hurairah).

Kebijakan pelarangan *gharar* adalah larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang artinya (melarang) orang untuk mengkonsumsi produk yang tidak pantas. Padahal, Allah melarang umatnya memakan harta orang lain secara sembarangan. Imam Nabawi menjelaskan bahwa hadits ini menjelaskan prinsip-prinsip penting muamalah dan menangani masalah-masalah terbatas. Menurutnya, contoh *gharar* adalah penjualan buah-buahan. Jika buahnya belum matang, itu berarti *gharar*, karena mungkin matang atau tidak.

Maksud dari pelarangan *gharar* sebagaimana diuraikan di atas, yaitu bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas termasuk *gharar*, karena subjek akadnya tidak pasti apakah diterima atau akan diterima oleh pembeli, atau harga dan uang tidak akan diterima. oleh pembeli. Target tidak dapat tercapai. Hal ini dengan tujuan untuk melarang transaksi *gharar*, agar tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak dapat mendapatkan haknya, sehingga tidak akan timbul perselisihan atau permusuhan di antara mereka.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Tambang Emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

Praktek sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh pimpinan Nagari dan pemerintah daerah Nagari, misalnya harus ada kontrak sewa tanah dan laporan dari pemilik tanah. harus diungkapkan kepada para pemimpin Nagari dan pemerintah Nagari, Akan ada sewa tanah untuk penambangan emas di tanah tersebut. Meskipun tidak ada persyaratan untuk menjelaskan sewa minimum atau maksimum bagi pemilik tanah kepada investor yang akan menyewakan tanah. Semua ini sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan penyewa. Tetapi, tidak ada transaksi yang dapat digunakan untuk keuntungan pribadi.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, untuk meletakkan harga sewamenyewa terhadap lahan, sebelum mencapai kesepakatan harga sewa lahan, investor takan melihat dahulu lokasi, luas tanah, dan lorong atau medan yang akan dicakup selama kegiatan penambangan, Semua ini akan diperhitungkan saat menentukan sewa. Bagi penyewa, tanah yang disewa biasanya tidak terlihat, dan batas atas dan bawahnya tidak jelas, sehingga mereka tidak tahu berapa kedalaman yang mereka sewa.

Untuk menentukan harga dari sewa menyewa lahan, pemilik tanah dan infestor tambang memiliki beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Produktifitas lahan rendah, sehingga pemilik lahan, tidak mau untuk mengelola lahan tersebut.
2. Memahami jenis dan kwalitas dari lahan.
3. Menentukan luas dari areal tambang, untuk itu infestor dan pemilik lahan datang langsung ke lokasi untuk menentukan luas lokasi yang akan disewakan.
4. Jakak tempuh, tentu saja ini menjadi pertimbangan bagi infestor, jika jarak medan yang ditempuh dekat dengan pemukiman maka harga lebih mahal atau tinggi, begitu pun sebaliknya, jika medan yang ditempu sulit dan jauh maka harga lebih murah.

Dari beberapa faktor diatas maka jika sudah ada kesepakatan anatara kedua belah pihak mengenai harga, maka infestor sudah berhak untuk mengelola lahan yang sudah disewa kepada pemilik lahan tersebut. Jadi dalam penjelasan diatas, bahwa pada penentuan harga obyek tersebut ada unsur spekulasi, yaitu belum ada standar harga dari lahan tersebut. Padahal di dalam lahan tersebut terdapat kandungan emas yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dari harga dari lahannya. Mengambil sebuah kesimpulan hukum oleh karena itu akan dibahas dalam sub B yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Tambang Emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kaupaten Sijunjung “.

#### B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Tambang Emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kaupaten Sijunjung

Islam menjelaskan bahwa dalam transaksi atau pembelian yang diperjanjikan dalam dunia bisnis, khususnya di bidang *Ijarah* (sewa), harus mematuhi dan menegakkan aturan dan semua aturan dan tanggung jawab yang dibuatnya antara seseorang. Dan orang-orang terkait. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Arinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai kamu dewasa dan memenuhi janjimu, karena kamu harus dimintai pertanggungjawaban atas janjimu.

Berdasarkan ayat di atas jelas dipahami bahwa mereka yang bertransaksi antara tuan tanah dan penyewa harus tunduk pada perjanjian satu sama lain, seperti perjanjian awal. Dari segi perikatan kedua belah pihak dapat melaksanakan akad yang telah disepakati, akad tersebut harus dilaksanakan karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu penyewa tanah wajib menaati peraturan-peraturan tersebut, karena hal ini kewajibannya dan ini adalah situasi penyewa. Pemilik tanah harus mematuhi kewajiban yang sama untuk membuat kontrak bekerja sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, bahkan jika salah satu pihak tidak langsung menerima kerugian.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai, Sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, dapat diambil kesimpulan bahwa sewa menyewa lahan tambang ini termasuk ke dalam akad *Gharar*, yaitu *Gharar Yasir*, yang tidak mungkin dihindari sama sekali dalam bisnis, pengambilan resiko ( *risk-talking* ) merupakan kondisi yang harus di hadapi untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis. Dan dapat dimaklumi menurut *urf tajar* ( tradisi para pebisnis ) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *Gharar* tersebut. Misalnya, jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai keringanan ( *rukhsah* ) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. kaidah *gharar* kecil yang dalam akad tidak diperhitungkan ( *ma'fuwwun anhu* )

الْغَرَرُ الْيَسِيرُ مَغْفُورٌ عَنْهُ

“ Gahrar ringan atau kecil dimaafkan “

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa ketidak pastian dalam bisnis yang tidak berlebihan tidak dapat mempengaruhi rusak atau tidaknya suatu kad. Hal ini sulit untuk dihindari sehingga tidak diperhitungkan dan akad tetap dianggap sah secara hukum. Dalam ketentuan standar syariah ( Mi'yar Syar'i ) Nomor 31, *Gharar Yasir* ( *gharar qadli* ), yaitu *Gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa. Yasin Ahmad Ibrahim Daradakah

menyampaikan akad atau perjanjian yang termasuk *Gharar Yasir*, di antaranya :

1. Sewa rumah bulanan, gharar dalam sewa bulanan karena tidak pastinya jumlah hari dalam satu bulan.
2. Jual beli rumah tanpa melihat fondasinya yang terkubur di dalam perut bumi.
3. Meminum air di gelas yang diambil dari teko tanpa melihat takaran air didalamnya.
4. Menggunakan toilet tanpa jelas penggunaannya, serta tidak jelas pula air yang digunakannya.
5. Pembelian hewan yang sedang mengandung, tidak diketahui jenis janin yang dikandungnya, janinnya satu atau lebih dari satu, apakah sempurna atau cacat.

Beberapa contoh lain kaidah Fikih mengenai *Gharar Yasir*, yaitu :

يَجُوزُ مِنَ الْغَرَرِ الْبَيْسِرُ ضَمْنًا وَتَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ

“ *Gharar yasir* dibolehkan dalam hal menjadi bagian ( terkandung dari objek akad ) dan ikutan, tetapi tidak dibolehkan didalam hal menjadi yang lain ( pokok/ ashalah ).

الْحَاجَةُ الشَّدِيدُ يُدْفَعُ بِهَا يَسِيرُ الْغَرَرِ

“ Keadaan yang sangat mendesak boleh dijadikan sebagai alasan ( hukum ) untuk dilakukannya perbuatan yang mengandung unsur gharar yasir “

يَجُوزُ فِي التَّابِعِ مِنَ الْغَرَرِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْمَتَّبِعِ

“ Apa yang boleh pada saat menjadi ikutan, tetapi dalam hal menjadi hal yang diikuti “.

Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan menegaskan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari dan Jabir r.a terkait pasukan Abu Ubaidah, menunjukkan bahwa keberadaan *Gharar* dalam akad *tabarru* dibolehkan karena perbekalan yang dikumpulkan dari masing-masing pihak ( tentara ) tidak diketahui jumlahnya. Begitu juga dengan permasalahan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, termasuk kedalam jenis *Gharar Yasir*, yang mana dalam kegiatannya ini dilakukan sebagai kegiatan bisnis yang sulit untuk dihindari oleh pihak pemilik lahan dan penyewa lahan ( infestor ) untuk memperoleh keuntungan dalam berbisnis.

Penyewaan lahan untuk tambang emas ini tidak adanya kejelasan akad antara pemilik dan penyewa lahan dalam kegiatannya, yang mana anatara kedua belah pihak tidak mengetahui secara jelas kapan waktu akad ini akan berakhir, sebanyak apa emas yang akan diambil dari dalam tanah tidak ada takaran yang jelas, dan sewa menyewa lahan ini juga tanpa melihat kandungan emas yang terkubur di dalam perut bumi. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan ataupun penyewa lahan ( infestor ) bahkan bisa saja terjadi pertikaian yang tidak diinginkan setelah terjadinya sewa menyewa lahan tersebut.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari

Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung mengandung unsur-unsur dari *Gharar Yasir* (gharar ringan), yaitu *gharar* yang pebisnis tidak dapat menghindar, demi memenuhi kebutuhan penyewa (infestor) atau kehidupan keluarga pemilik, dan dalam setiap akad memahami menurut urf tujjar (tradisi bisnis), agar pembuat akad sewa pertambangan tidak merusak tanah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagai mana yang telah penulis kemukakan dalam poin-poin sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses praktik sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Dimuali jika penyewa lahan ( infestor ) dan pemilik lahan sudah bertemu, dan kedua belah pihak ini mendatangi lahan untuk mlihat bagaimana kondisi dari tanah yang akan disewakan tersebut, melihat luas, jarak tempuh menuju lahan, dan batasan-batansan lahan yang akan disewa, jika setelah kedua belah pihak menentukan dan sepakat atas harga sea dari lahan tersebut, barulah penyewa ( infestor ) bisa bergerak untuk memanfaatkan lahan dan penggarap lahan yang sudah disewa tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Terdapat unsur *gharar*, yang mana *gharar* tersebut termasuk kedalam jenis *gharar Yasir* atau *gharar ringan*, *gharar yasir* ini tidak membatalkan akad, dan dibolehkan penggunaannya dalam kebiasaan pebisnis, karena tidak dapat dihindari, *gharar* ini dilakukan agar kebutuhan keluarga kedua belah pihak yang berakad dapat terpenuhi. Oleh karena itu unsur *gharar yasir* dalam akad sewa menyewa lahan tambang di Nagari Palangki ini, secara hukum dipandang sah dan dimaafkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. (2018), *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung .PT. Refika Aditama.
- [2] Adam, Panji.(2017), *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung , PT. Refika Aditama
- [3] Mubarak Jaih, Hasanudin, (2017), *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung, Simbiosia.
- [4] Mubarak Jaih, Hasanudin, (2017), *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung, Simbiosia.
- [5] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.